



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NO 419 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1 SOLEMAN TUPANG;

2 ALEXANDER MAU LAU, keduanya bertempat tinggal di RT. 24, RW IX Lingkungan V Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Para Pemohon Peninjauan dahulu para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding;

melawan :

OSIAS BRING, bertempat tinggal di RT. 24, RW. IX lingkungan V Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Termohon Peninjauan dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan dahulu Para Pemohon Kasasi /Tergugat I, II/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pdt/2005 tanggal 15 Mei 2008 yang telah berkekuatan Hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan dahulu Termohon Kasasi / Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan kembali dahulu Para Pemohon Kasasi /Tergugat I,II / Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 417 PK/Pdt/2011 tanggal 15 Mei 2008 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding /Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Penggugat memiliki tanah pekarangan satu bidang terletak di wilayah RT. 24, RW. IX, lingkungan V Kelurahan Naikoten I Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Tuan Tanah C.E.L. Oematan pada tahun 1989 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanah tersebut sebagian diperkarakan dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Bahwa tanah sengketa tersebut pada point 2 tersebut di atas, mulanya satu bidang dengan yang dikuasai Penggugat sekarang, dan tanah tersebut sebelumnya atau karang semata kemudian diratakan Penggugat sejak dibeli dari C.E.L. Oematan secara bertahap. Di atas tanah tersebut Penggugat membangun rumah tinggal sampai sekarang. Berdasarkan kwitansi pembelian tahun 1985 pada tahun 1996 Penggugat ajukan permohonan untuk penegasan hak ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang melalui Lurah Kelurahan Naikoten I Kupang kemudian diperoleh status hak berupa surat pernyataan melepaskan hak tanggal 20 November 1997 Nomor : 640 / 121 / BPN/ 1997 untuk penerbitan sertifikat hak milik dan Penggugat diberi hak dan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan seluas 525 m² ;

Bahwa bidang tanah tersebut pada point 3 tersebut di atas, Penggugat berusaha meratakan batu karang dan awal tahun 1992 sebagai tuan tanah C.E.L. Oematan berada di betun Atambua, datang orang bernama T.FR.L. Foenay, BA alias Tasan Foenay mengaku tanah yang dibeli Penggugat tersebut adalah hak miliknya, sambil memberitahukan harga tanah sengketa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Penggugat disuruh membayar cicil ;

Bahwa setiap kali Penggugat berusaha bertemu C.E.L. Oematan memerintahkan ketegasan tentang status kepemilikan tanah sebenarnya tetapi tidak bertemu karena sedang berada di Betun – Atambua sejak tahun 1991 karena terus didesak lagi pula ancaman T.FR.L. Foenay akan menjual tanah tersebut kepada pihak lain kalau tidak membayar, terpaksa Penggugat membayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran tanggal 8 Maret 1992. Setelah Oematan pulang dari betun Atambua Penggugat menyampaikan tindakan T.FR.L. Foenay tersebut dan selanjutnya C.E.L. Oematan menyampaikan kepada ketua suku Foenay, Soleman Foenay;

Bahwa dengan bukti-bukti tersebut pada point 4 dan 5 tersebut di atas walaupun pelepasan hak dari T.FR.Foenay belum diproses karena yang bersangkutan selalu menghindar, Penggugat terus melakukan kegiatan meratakan tanah, menanam pohon dan lain-lain pada tahun 1990 Tergugat I (Soleman Tupang) datang meminta tempat membangun rumah tinggal sementara sambil mencari tempay lain, karena rasa kekeluargaan lagi pula asal satu daerah Alor, Penggugat memberi ijin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kelamaan bukannya tinggal sementara melainkan Tergugat I dengan berbagai cara berusaha untuk memiliki sendiri tempat sengketa pemberian Penggugat tersebut ;

Bahwa niat buruk Tergugat I berusaha mengklaim tanah pemberian Penggugat awalnya diijinkan untuk mendirikan rumah seperti tersebut pada point 6 tersebut di atas, pada tahun 1991 dengan terang-terangan dan beritikad buruk berbuat nekad untuk mewujudkan keinginan dengan cara Tergugat I beserta istri dan anak-anaknya mencegah bahkan mengusir Penggugat untuk tidak boleh melakukan kegiatan meratakan tanah disekitar rumah Penggugat dan Tergugat I demi kepentingan anak-anak seolah-olah tanah / lokasi yang diijinkan Penggugat mendirikan rumah sementara tahun 1990 tersebut adalah miliknya. Lebih tragis Penggugat disuruh membongkar rumah dan pindah ke tempat lain dengan alasan tanah sengketa adalah miliknya dan Ia Tergugat I paling berhak, dapat diklasifikasikan merupakan perbuatan sewenang-wenang sebagai satu tindakan melawan hak dan melanggar hukum ;

Bahwa tindakan nekad Tergugat I tersebut pada point 7 tersebut di atas, diawali dengan percekocokan serta pertengkaran mulut mengakibatkan hubungan kekeluargaan semakin renggang bahkan menjadi musuh kalau setiap kali Penggugat melakukan kegiatan di atas tanah milik Penggugat, tersebut dan dengan tegas tidak akan keluar dari lokasi tanah sengketa milik Penggugat, berbuntut Tergugat I melaporkan Penggugat pada pemerintah setempat RT. 24. RW. IX kelurahan Naikoten I agar Penggugat dikeluarkan dari lokasi tanah sengketa secara paksa. Ternyata dalam penyelesaian dihadapan pemerintah setempat bukannya Penggugat dikeluarkan dari tanah milik Penggugat sendiri melainkan sebaliknya Tergugat I mengakui tanah sengketa adalah milik Penggugat sendiri melainkan sebaliknya Tergugat I mengakui tanah sengketa adalah milik Penggugat dan Ia Tergugat salah membelinya dari Penjual Y. Ilu Naisaku dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat adalah pemilik sebelumnya membeli ijin untuk Tergugat I membangun rumah;

Bahwa tidak saja Tergugat I mengakui tanah milik Penggugat karena salah beli bukan dari pemilik sebenarnya seperti tersebut pada point 8 tersebut di atas melainkan dihadapan pemerintah setempat RT/RW, Kelurahan Naikoten I, secara lisan Tergugat I menyatakan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat kepada Penggugat dan meminta kembali uang kepada Y.Ilu Naisaku sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) harga tanah dan membongkar rumah pindah ketempat lain;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenyataan sampai dengan Penggugat ini di buat yergugat I setelah menerima uang kembali dari Y.Ilu Naisaku tidak melakukan janjinya untuk pindah bahkan sudah 8 tahun berjalan dari tahun 1994 sampai sekarang selalu cekcok dengan pertengkaran mulut nyaris bentrok fisik berakibat keamanan terancam serta ketenangan keluarga Penggugat terganggu maka lewat gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk mengeluarkan Tergugat I secara paksa di atas tanah sengketa milik Penggugat kalau perlu dengan bantuan Polisi dan menyerahkan kembali tanah pada Penggugat yang paling berhak dalam keadaan kosong dan bersih ;

Bahwa percekcohan Tergugat I dengan Penggugat seperti tersebut pada point 8 dan 9 tersebut diatas dimanfaatkan Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I bertindak sewenang-wenang melawan hak dan melanggar hukum berusaha mengusir Penggugat dari lokasi tanah sengketa milik Penggugat tahun 1997 dengan cara, Tergugat II datang kerumah Penggugat memberitahukan bahwa, sebentar akan turun ketua RT. RW, Tarsan Foenay, O.C. Pering, Bernadus Lau, dan lain-lain untuk menyaksikan pemasangan pilar tanda batas tanah milik Tergugat II dan Tergugat I di atas tanah milik Penggugat yang disengketakan, Penggugat keberatan atas tindakan tersebut tetapi Tergugat II berkeras hati mencabut pilar Penggugat dan menggantikan dengan milik Tergugat II dan Tergugat I seolah-olah tanah miliknya tanpa berpikir akibat hukum. Masalah tersebut diketahui oleh C.E.L. Eomatan, setelah itu diadakan pertemuan antara Tuan Tanah C.E.L.Oematan dan T.FR.L. Foenay beserta keluarga Foenay dan C.E.L. Oematan menganjurkan agar T.FR.L. Foenay mengajukan gugatan ke Pengadilan kalau merasakan tanah sengketa adalah miliknya T.FR.L. Foenay ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan, T.FR.L. Foenay tidak melakukan gugatan tentang tanah sengketa milik Penggugat tersebut di atas;

Bahwa tindakan Tergugat II tersebut pada point 10 tersebut di atas dapat diklasifikasi sebagai beritikad buruk dan sewenang-wenang karena lupa akan kebaikan Penggugat di bulan januari 1993 selagi Istri Tergugat II sedang hamil tua diusir dari tempat (tanah C.P.Kaat), karena tingkah laku Tergugat II ingin merampas tanah C.P.Kaat dan Tergugat II datang meminta tanah tempat rumah sementara dengan menunjukan sikap untuk dikasihani setelah gagal dituan Tanah W.F.Oematan, Ola Paja dan Rika Ratu tidak diterima karena tabiat buruk telah diketahui dan terakhir pada Penggugat, karena kemanusiaan, setelah melihat istri Tergugat II dalam keadaan hamil sebelumnya sempat ditolak, tetapi dari mulut Tergugat II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pegawai negeri sipil tersebut keluar kata-kata Tolong kami untuk sementara waktu sampai bulan Mei atau Juni 1993 akan pindah ke Oepoi, maka ijin diberikan untuk membangun rumah ditempat sekarang dikuasai Tergugat II dengan mengorbankan jagung sedang berbuah walaupun belum berisi, ditebas dan menumpanglah Tergugat II di atas tanah sengketa milik Penggugat;

Bahwa etiked buruk Tergugat II sejak di atas tanah milik C.P.Kaat, perkiraan Penggugat telah berubah dengan tutur kata seperti tersebut pada point 11 tersebut di atas bukannya sampai bulan Mei atau Juni tetapi sampai bulan Agustus 1993, Tergugat II bukannya pindah malahan memasukan aliran listrik aliran listrik PLN kedalam rumah sementara tersebut tanpa seijin Penggugat, ketika ditegur dan diingatkan untuk keluar dan pindah, tidak sedikitpun niat urung malahan tingkah lakunya semakin nekat menghalalkan cara buruknya untuk memiliki tanah sengketa berlanjut terus sampai tahun 1994 Tergugat II menggali sumur air juga tanpa ijin Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah ketika ditegur dan diingatkan secepatnya pindah, ia Tergugat II menyatakan saya tidak takut siapa-siapa. Penggugat kembali diam mencari waktu tepat menyuruh Tergugat II keluar dari tanah sengketa;

Bahwa keserakahan Tergugat II untuk memiliki tanah sengketa, maka lupa akan kata dan janji, bertindak diluar norma dan moral sebagai Seorang intelektual menyandang gelar Doktorandus, tetapi perlakuan buruk ditunjukan seperti tersebut pada point 12 tersebut diatas, di atas Tergugat II lagi-lagi mengusir Penggugat dari lokasi tanah milik sendiri dengan cara melarang Penggugat tidak melakukan kegiatan lagi diatas tanah sengketa. Tindakan tersebut seolah-olah tanah miliknya lagi pula Tergugat II tidak lagi memiliki moral sedikitpun terhadap orang mati karena kuburan keluarga Penggugat diatas tanah milik Penggugatan batu, ketika ditegur namun tidak sedikitpun disesali, sehingga Penggugat memindahkan peti mayat untuk dikuburkan kedalam lokasi Pak Adam Wang;

Bahwa tabiat buruk Tergugat II seperti tersebut di atas sering kali ditegur namun nyaris bentrok risik tetapi Penggugat tidak layani dan selalu menghindar karena akan berdampak buruk. Tetapi Tergugat II selalu memancing situasi dengan cara membongkar kotak batu yang disusun Penggugat mengakibatkan kamar mandi Penggugat roboh melarang Penggugat untuk tidak meratakan tanah bahkan mengusir Penggugat dengan ancaman parang agar Penggugat untuk tidak meratakan tanah bahkan mengusir Penggugat dengan ancaman parang agar Penggugat keluar tinggalkan lokasi tanah miliknya yang disengketakan tersebut, bahkan dengan sewenang-wenang melawan hak dan melanggar hukum, merampas kemerdekaan dan hak Penggugat dari tahun

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



ketahun yang tidak dapat di atasi dengan akal sehat mengakibatkan Penggugat tertekan batin, ketenangan serta keamanan tidak lagi terjamin. Tergugat II tidak mungkin keluar dari tanah milik Penggugat disengketakan yang mulanya diijinkan hanya untuk sementara waktu dan setelah diperingati serta disuruh untuk keluar dari lokasi sengketa, malahan Tergugat II bertindak seolah-olah tanpa masalah dan masa bodoh dengan peringatan Penggugat, maka lewat gugatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk mengeluarkan Tergugat II secara paksa di atas tanah milik Penggugat, kalau perlu dengan bantuan Polisi dan menyerahkan tanah kembali kepada Penggugat yang paling berhak dalam keadaan kosong dan bersih;

Bahwa semua tindakan dilakukan dengan etiked buruk melawan hak dan melanggar hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II seperti diuraikan tersebut di atas dapat diklasifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum menjurus pada tidak kenalnya Tergugat I dan II dengan Penggugat sebagai keluarga satu daerah, walaupun telah diupayakan damai lewat pemerintah setempat, bahkan secara pribadi dan tetangga, lewat keluarga dan orang tua namun Tergugat I dan Tergugat II tetap pada pendirian dan berusaha menggusur Penggugat keluar dari tanah milik Penggugat sendiri yang diperoleh dengan keringat perlu dipertahankan dengan cara apapun agar tidak jatuh kepihak lain tanpa hak untuk menikmati;

Bahwa tidak ada jalan lain untuk memaksa para Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari lokasi tanah sengketa milik Penggugat tersebut kecuali satu-satunya jalan, hanyalah melalui jalur hukum. Oleh karena itu, melalui gugatan ini Penggugat mohom kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, menghadirkan para Tergugat untuk diselesaikan dan menghukum para Tergugat atau siapa saja, mendapat dan memberi hak kepada para Tergugat atau siapa saja, mendapat dan memberi hak kepada Tergugat untuk keluar dan menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bersih;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat diatur dalam Undang-undang, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat melakukan verset, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh tuan tanah C.E.L.Oematan dan T.FR.L. Foenay dengan Penggugat adalah sah;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa segala tindakan dan upaya untuk merampas dan menguasai tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengusir, mengancam bahkan mengubah status menumpang karena diijin menjadi hak milik atas tanah sengketa secara tidak sah, adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
- 4 Menetapkan, memerintahkan dengan paksa kepada para Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak dan atau memberi hak padanya untuk tidak menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bersih kosong beserta akibat hukumnya karena orang yang paling berhak untuk menerimanya walaupun para tergugat mengajukan verset, banding maupun kasasi ;
- 5 Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 15/Pdt.G/2002/PN.Kpg tanggal 4 Juni 2004 adalah sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah yang dilakukan oleh tuan tanah C.E.L. Oematan dengan penggugat adalah sah;
- 3 Menyatakan menurut hukum, bahwa segala tindakan dan upaya untuk merampas dan menguasai tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengusir, mengancam dan mengubah status menumpang karena di izin menjadi hak milik atas tanah sengketa secara tidak sah adalah melawan hak dan melanggar hukum;
- 4 Menetapkan, memerintahkan terhadap para Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong kepada Penggugat sebagai orang paling berhak, bila perlu dengan batuan polisi;
- 5 Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.68/PDT/2004/PTK tanggal 2 September 2004 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 Juni 2004 Nomor : 15/PDT.G/2002/PN.KPG, yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum para Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 417 K/Pdt/2005 tanggal 15 Mei 2008 tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. SOLEMAN TUPANG, 2. ALEXANDER MAU LAU tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pdt/2005 tanggal 15 Mei 2008 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/ para Tergugat I dan II/ Pembanding pada tanggal 7 April 2009 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 27 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 15/PDT/G/2002/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Januari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II/Pembanding tidak diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PASAL 67 HURUF A
UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 JO. UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN
2004;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 417K/PDT/2005, tanggal 15 Mei 2008, Jo. putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.68/PDT/2004/PTK, tanggal 2 September 2004, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang, No.15/PDT/G/2002/PN.KPG, tanggal 4 Juni 2004, yang dimohonkan peninjauan Kembali merupakan produk Pengadilan yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat yang diketahui setelah perkara itu diputus, selama dalam proses pemeriksaan berlangsung mulai dari Tingkat Pertama, tingkat Banding dan kasasi, kebohongan atau tipu muslihat itu tidak diketahui;

Bahwa putusan No.417K/PDT/2005, tanggal 15 Mei 2008, Jo. putusan No. 68/PDT/2004/PTK, tanggal 2 September 2004, Jo. Putusan No.15/PDT/G/2002/PN.KPG, tanggal 04 Juni 2004, atas tanah obyek sengketa yang terletak di RT. 24. RW. IX, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Pelepasan hak No.640/121/BPN/1997, tanggal 20 November 1997, dalam surat pelepasan hak tersebut sangat diragukan keabsahannya dan patut diduga hasil rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat in casu Termohon Peninjauan Kembali. Sebab tanah yang ditempati oleh Tergugat I seluas 150 m² diperoleh dari Joel Illu Nasaku dan Joel Illu Nasaku, peroleh sejak tahun 1967 dari Bernadus Oematan II atas tanah yang terletak di RT. 24. RW.IX, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sedangkan tanah yang ditempati oleh Tergugat II di peroleh dari Tanah adat Suku Foenay. Dengan demikian tanah obyek sengketa bukan tanah milik Penggugat;

Bahwa dasar kepemilikan Bernadus Oematan II, dapat dibuktikan dengan surat ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1968 dan tahun 1969, tertulis atas nama Bernadus Oematan II. Dan oleh ahli waris ditegaskan kembali dalam surat pernyataan Pelepasan Hak No. 640/1168/BPN/93 tanggal 21 Januari 1993, yang diketahui oleh lurah Naikoten I dan camat kupang Selatan sekarang Camat Oebobo. Hal ini berarti Joel Illu Nasaku secara faktual dan yuridis telah mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa sejak lama dan telah memenuhi kewajiban hukumnya, Dengan demikian maka Pelepasan hak No. 640/1168/BPN/93 tanggal 21 Januari 1993 tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian maka dalam perkara a quo dapat dilihat dengan jelas dan rinci bahwa

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon PK telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dan tidak mengungkapkan fakta materiil yang sebenarnya terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa. Untuk menunjukkan letak kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Bahwa tanah Obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah milik Joel Illu Nasaku, yang diperoleh dari Bernadus Oematan II (alm), sejak tahun 1967, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat pernyataan Pelepasan Hak No. 640/1168/BPN/93 tanggal 21 Januari 1993 oleh ahli waris, yang diketahui lurah Naikoten I dan camat kupang Selatan sekarang Camat Oebobo, Kota Kupang, maka menurut hukum hak keperdataan atas tanah obyek sengketa tersebut telah melekat pada Joel Illu Nasaku, maka Pada tahun 1986 atas tanah obyek sengketa tersebut oleh Joel Illu Nasaku dibagi menjadi beberapa bidang tanah yaitu:

Bidang tanah seluas 389 M2 telah diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 490 atas nama Joel Illu Nasaku;

- Bidang tanah seluas 235 M2, oleh Joel Illu Nasaku di Jual kepada Fery Sutarto dan Fery Sutarto Jual Kepada Marten Sampelimbong dan telah diterbitkan sertifikat Hak milik No.963 atas nama Marthen Sampelimbong, kemudian oleh Marten sampelimbong Jual kepada Sukirman;
- Bidang tanah seluas $\pm 535 \text{ m}^2$, oleh Joel Illu Nasaku sebagian seluas kurang lebih 150 m^2 di jual Kepada Soleman Tupang ic Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I pada tahun 1988, dengan Kwitansi pembayaran ganti rugi tanggal 22 Agustus 1989 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kemudian Pada Tahun 1990, oleh Joel Illu Nasaku memberikan kepada OSIAS BRING ic. Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk tempat tinggal. Dengan demikian terbukti bahwa tanah obyek sengketa bukan milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tanah obyek sengketa adalah tanah milik Joel Illu Nasaku, berdasarkan surat pernyataan Pelepasan Hak No. 640/1168/BPN/93 tanggal 21 Januari 1993. Maka pengakuan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa miliknya merupakan kebohongan atau tipu muslihat yang dengan jelas dan rinci, mudah dilihat secara konkrit dan obyektif, Letak Kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;

Sedangkan Tanah milik Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali II yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan Penggugat adalah tanah yang di peroleh Tergugat II dari Tuan tanah suku Foenay, berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak No. 640/6803/BPN/97, tanggal 22 September 1997 In casu Bukti T.II-4, yang telah



mendapat pengakuan dari suku Oematan dan suku Foenay. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Surat Pernyataan ahli waris Bernadus Oematan II, tanggal 11 Nopember 2010, yang menerangkan bahwa tanah yang ditempati oleh Alexander Maoe Law adalah tanah Adat Suku Foenay, sedangkan tanah yang ditempati oleh Soleman Tupang dan Osias Bring dan Joel Illu Nasaku adalah tanah adat Suku Oematan, yang sejak tahun 1967 oleh orang tua kami Bernandus Oematan II telah menjual kepada Joel Illu Nasaku, sehingga tanah tersebut sudah menjadi milik Joel Illu Nasaku (Bukti PPK.12);

Surat Pernyataan Tarzan Frans Leiloh Foenay, BA tanggal 5 Oktober 2010 (Bukti PPK-7), menyatakan bahwa tanah yang ditempati Tergugat II adalah tanah adat Laasar Cornelius Foenay dan atas tanah tersebut telah di jual kepada Tergugat II (Alexander Maoe Law), berdasarkan surat pernyataan Pelepasan Hak No. 640/6803/BPN/1997 tanggal 22 september 1997, disertai dengan bukti kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah, sedangkan tanah yang ditempati oleh Tergugat I maupun Penggugat adalah tanah berasal dari suku Oematan Pemilik Bernadus Oematan II;

Bahwa perlu di ketahui oleh Majelis Hakim Agung in casu Majelis Hakim Peninjauan Kembali bahwa Tanah adat suku Foenay dan tanah adat suku Oematan saling berbatasan satu sama lain dan sehingga untuk Jelasnya adalah: Tanah yang dikuasai Tergugat I dan Penggugat adalah tanah adat suku Oematan, yang sejak tahun 1967 telah dibeli oleh Joel Illu Nasaku dari Bernadus Oematan II, kemudian untuk pengurusan sertifikat oleh ahli waris ditegaskan dalam surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 640/1168/BPN/93, tanggal 21 Januari 1993 sebagai persyaratan untuk penerbitan sertifikat. kemudian oleh Joel Illu Nasaku pada tahun 1988 Jual kepada Tergugat I seluas kurang lebih 150 m² dan pada tahu 1990 diberikan Kepada Penggugat untuk tempat tinggal, sedangkan tanah Tergugat II/Pemohon Peninjauan Kembali II adalah tanah yang diperoleh dari tanah adat suku Foenay, berdasarkan surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 640/6803/BPN/1997 tanggal 22 September 1997 (in casu Bukti T.II-4);

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang di peroleh dari C.E.L. Oematan, adalah merupakan hasil rekayasa Penggugat, karena tanah yang dikuasai Tergugat I dan Penggugat adalah tanah adat suku Oematan yang dikuasai anggota suku Oematan yaitu Bernadus Oematan II, sesuai dengan bukti ketetapan iuran Pembangunan daerah tahun 1968 dan tahun 1969, tertulis atas nama Bernadus Oematan II yang telah dibeli oleh Joel Illu

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasaku sejak tahun 1967(Bukti PPK.2). Sedangkan Tanah Tergugat II adalah asal tanah adat suku Foenay, sehingga Pengakuan Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat adalah tidak benar dan haruslah di tolak;

Bahwa Tanah obyek sengketa oleh Penggugat mengaku telah di ukur, tetapi oleh Masyarakat yang tanahnya berbatasan dengan tanah obyek sengketa tidak mengetahui adanya pengukuran oleh PANITIA A dari Kantor pertanahan Kota Kupang. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengakuan Ketua RT, Ketua RW yang menerangkan bahwa tidak pernah ada pengukuran atas tanah obyek sengketa tersebut. Hal ini dapat membuktikan bahwa surat pengukuran Panitia A yang diajukan sebagai bukti dalam perkara A quo merupakan kebohongan dan penyesatan yang dilakukan oleh Penggugat. Untuk menunjukkan dengan jelas dan rinci letak kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dapat dibuktikan sebagai berikut:

Surat Pernyataan: Drs. Osias Pering, tanggal 10 Nopember 2010, yang menyatakan bahwa selama masa bakti saya Tahun 1996 Panitia A Badan Pertanahan Nasional tidak pernah melakukan pengukuran tanah atas nama Soleman Tupang, Osias Bring dan Alexander Maoe Law, (Bukti PPK-8);

Surat Pernyataan: Drs. Simon Hendrik Weni, tanggal 10 November 2010, yang menerangkan bahwa selama masa bakti saya Tahun 1996 Panitia A Badan Pertanahan Nasional tidak pernah melakukan pengukuran tanah warga atas nama Soleman Tupang, Osias Bring dan Alexander Maoe Law (Bukti PPK-9);

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat yakni sengaja menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, Sebab asal tanah Tergugat I dan asal tanah Penggugat. Ic. Termohon Peninjauan Kembali berasal dari Joel Illu Nasaku, dan Joel Illu Nasaku memperoleh dari Bernadus Oematan II (alm) sejak tahun 1967, sehingga dengan demikian dalam perkara a quo kebohongan dan penyesatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali dengan Jelas dan rinci, mudah dilihat secara konkrit dan obyektif, maka cukup alasan untuk Majelis Hakim Agung in casu Majelis Peninjauan Kembali dapat mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan kembali II sekaligus dapat membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.417K/Pdt/2005, tanggal 15 Mei 2008, jo. Putusan Pengadilan tinggi Kupang No.68/Pdt/2004/PTK, tanggal 2 September 2004, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 15/Pdt.G/2002/PN. KPG, tanggal 4 Juni 2004, yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PASAL 67 HURUF B UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 JO. UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004.

Adapun alasan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Adapun bukti-bukti bersifat menentukan tersebut yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali yaitu:

Bukti PPK.1, berupa :

Surat Pernyataan Pelepasan No. 640/1168/BPN/93 tanggal 21 Januari 1993 antara Ny. Martha Manoe Oematan dengan Joel Illu Nasaku yang disaksikan oleh Lurah Naikoten I dan Camat Kupang Selatan sekarang Camat Oebobo, Kota Kupang;

Bukti PPK 2 berupa :

Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertulis atas nama Bernadus Oematan II untuk tanah yang terletak di Naikoten I yang sekarang di kenal umum RT.024, Rw. IX, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Bukti PPK 3 berupa :

Surat Ukur Sementara No. 1172/1984 tanggal 18 Agustus 1984 atas tanah seluas 1.451 m² dengan Gambar Situasi atas nama Joel Illu Nasaku;

Bukti PPK 4 berupa :

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 1997 atas nama Joel Illu Nasaku, sebagai bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Joel Illu Nasaku, yang di peroleh dari Bernadus Oematan II;

Bukti PPK 5 berupa :

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997 atas nama Joel Illu Nasaku, sebagai bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Joel Illu Nasaku, yang di peroleh dari Bernadus Oematan II;

Bukti PPK 6 berupa :

Kwitansi Pembayaran ganti rugi sebidang tanah milik Joel Illu Nasaku, sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pemilik tanah Joel Illu Nasaku, pada tanggal 22 Agustus 1989;

Bukti PPK 7 berupa :

Surat Pernyataan Tarzan Frans Leiloh Foenay, BA tanggal 5 Oktober 2010, menyatakan bahwa tanah yang ditempati tergugat II adalah tanah adat Laasar Cornelius

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foenay dan atas tanah tersebut telah di jual kepada Tergugat II(Alexander Maoe Law), berdasarkan surat pernyataan Pelepasan Hak No. 640/6803/BPN/1997 tanggal 22 september 1997, disertai dengan bukti kwitansi Pembayaran ganti rugi tanah, sedangkan tanah yang ditempati oleh Tergugat I maupun Penggugat adalah tanah berasal dari suku Oematan Pemilik Bernadus Oematan II;

Bukti PPK 8 berupa :

Surat Pernyataan Drs. Osias Pering, tanggal 10 November 2010, yang menyatakan bahwa selama masa bakti saya Tahun 1996 Panitia A Badan Pertanahan Nasional tidak pernah melakukan pengukuran tanah atas nama Soleman Tupang, Osias Bring dan Alexander Maoe Law;

Bukti PPK 9 berupa :

Surat Pernyataan Drs. Simon Hendrik Weni, tanggal 10 Nopember 2010, yang menerangkan bahwa selama masa bakti saya Tahun 1996 Panitia A Badan Pertanahan Nasional tidak pernah melakukan pengukuran tanah;

Bukti PPK 10 berupa :

Surat Pernyataan Petrus Makoni, tanggal 10 November 2010, yang menerangkan dalam butir (3) : Bahwa Alexander Maoe Law menetap/ tinggal diatas tanah Tarzan FR L. Foenay di sebelah timur tanah sengketa tersebut. Dalam butir (4) : Sedangkan tanah Soleman Tupang, menetap/ tinggal diatas tanah Joel Illu Nasaku;

Bukti PPK 11 berupa :

Surat Pernyataan Nicolaus Bala, tanggal 10 November 2010 yang menerangkan bahwa : dalam butir (3) : Alexander Maoe Law menetap diatas tanah Tarzan Fr. L. Foenay sebelah Timur dari tanah sengketa.

Butir (4) : Sedangkan Soleman Tupang menetap diatas tanah Joel Illu Nasaku;

Bukti PPK 12 berupa :

Surat Pernyataan ahli waris Bernadus Oematan, tanggal 11 November 2010, yang menerangkan bahwa tanah yang ditempati oleh Alexander Maoe Law adalah tanah Adat Suku Foenay, sedangkan tanah yang ditempati oleh Soleman Tupang dan Osias Bring dan Joel Illu Nasaku adalah tanah adat Suku Oematan, yang sejak tahun 1967 orang tua kami Bernandus Oematan II telah menjual kepada Joel Illu Nasaku, sehingga tanah tersebut sudah menjadi milik Joel Illu Nasaku;

Bukti PPK 13 berupa :

Sertifikat Hak Milik No. 363 atas nama Nicolaus Bala dengan tanah seluas 1.225 M2 yang diperoleh dari Bernandus Oematan II, adalah anggota suku Oematan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikan surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1968 dan tahun 1969;

- Bukti PPK 14 berupa :

Sertifikat Hak Milik No. 354 atas nama Petrus Makoni, seluas 1.133 m² yang diperoleh dari tanah Adat Suku Foenay yang terletak berbatasan dengan tanah milik Joel Illu Nasaku, yang diperoleh dari Bernadus Oematan II, anggota suku Oematan;

Bukti PPK 15 berupa :

Sertifikat Hak Milik No. 963 atas nama Sukirman yang diperoleh dari Joel Illu Nasaku dan Joel Illu Nasaku peroleh dari Bernadus Oematan II, dengan bukti kepemilikan adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah;

Bukti PPK 16 berupa :

Sertifikat Hak Milik No. 490 atas nama Joel Illu Nasaku seluas 389 m² yang letaknya dibagian Barat berbatasan dengan tanah Sukirman;

Bukti PPK 17 berupa :

Tanda Terima ganti rugi sebidang tanah pekarangan yang terletak di sisi Barat Sawah Bambu / di Jl. Jambu, Rt. 23, Rw. 09, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I, tanggal 4 Januari 1993 yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay, BA;

Bukti PPK 18 berupa :

Tanda Terima satu ekor babi untuk urusan adat (acara pinangan) anak perempuan yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay, BA tanggal 17 Maret 1993;

Bukti PPK 19 berupa :

Tanda Terima ganti rugi Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk sebidang tanah pekarangan di Jl. Jambu, RT. 23, RW.09, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I, tanggal 27 Juni 1993;

Bukti PPK 20 berupa :

Tanda Terima Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ganti rugi sebidang tanah yang terletak di RT. 23, Rw. IX, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I, yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay, tanggal 16 Agustus 1993;

Bukti PPK 21 berupa :

Tanda Terima satu ekor babi untuk acara syukuran wisuda tanggal 01 September 1995 yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay, BA;

Bukti PPK 22 berupa :

Tanda Terima Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk ganti rugi sebidang tanah pekarangan yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay tanggal 20 Desember 1997;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti PPK 23 berupa :

Tanda Terima Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setoran harga / ganti rugi sebidang tanah di Rt. 24, Rw. 09, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay, BA tanggal 7 Juli 1998;

Bukti PPK 24 berupa :

Tanda Terima Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setoran harga / ganti rugi sebidang tanah di Rt. 24, Rw. 09, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay, BA tanggal 25 Agustus 1998;

Bukti PPK 25 berupa :

Tanda Terima Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setoran harga / ganti rugi sebidang tanah di Rt. 24, Rw. 09, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay, BA tanggal 28 September 1999;

Bukti PPK 26 berupa :

Tanda Terima Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setoran harga / biaya pemasangan kembali telepon rumah yang dikonpensasi dengan sebidang tanah pekarangan di Rt. 24, Rw. 09, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I yang diterima oleh Tarzan Fr. L. Foenay, BA tanggal 1 November 2004;

Bukti PPK 27 berupa :

Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 640/121/BPN/1997, tanggal 20 November 1997 antara, C.E.L. Oematan Umur 65 Tahun, Pekerjaan wiraswasta dengan Osias Bring, umur 34 Tahun, pekerjaan PNS, atas tanah seluas 42x42 m² yang terletak di Naikoten I, dengan batas-batas : Sebelah Utara : dengan tanah milik Nicolaus Bala, dan bukan tanah milik Petrus Makoni dan sebelah Barat dengan jalan setapak, karena pada tahun 1997 sudah ada Jalan setapak sedangkan batas sebelah Selatan dengan tanah milik Petrus Makoni, bukan dengan tanah milik Nicolaus Bala dan Timur dengan tanah suku Foenay adalah benar;

Bukti PPK 28 berupa :

Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 8 Maret 1992, atas tanah seluas 490 m² yang terletak di Naikoten I antara : C.E.L Oematan, Umur 62 Tahun dengan Osias Bring, umur 34 Tahun, pekerjaan PNS, dengan batas-batas : Sebelah Utara : dengan tanah milik Nicolaus Bala bukan tanah milik Oematan dan sebelah Barat yang benar dengan tanah Fery Sutarto bukan dengan jalan setapak, karena pada tahun 1992 belum ada Jalan setapak sedangkan batas sebelah Selatan dengan tanah P.Makoni dan Timur dengan tanah suku Foenay adalah benar;

Bukti PPK 29 berupa :



Surat Keterangan Pelepasan Hak / Penyerahan Hak atas tanah tertanggal 23 Maret 1993, tetapi pelepasan hak dibuat diatas kertas Segel terbitan tahun 1994, antara C.E.L. Oematan umur 65 tahun, pekerjaan wiraswasta dengan Osias Bring, Umur 34 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas tanah yang terletak di RT. 24 RW.IX dan batas tanah : Sebelah Utara : yang benar dengan tanah milik Nicolaus Bala, bukan tanah milik Oematan dan sebelah Barat yang benar dengan tanah Fery Sutarto bukan dengan jalan setapak, karena pada tahun 1993 belum ada Jalan setapak sedangkan batas sebelah Selatan dengan tanah P.Makoni dan Timur dengan tanah suku Foenay adalah benar;

Bahwa bukti PPK- 1 sampai dengan bukti PPK-29 tersebut di atas belum pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara No. 417K/Pdt/2005 tanggal 15 Mei 2008, Jo. Putusan Pengadilan tinggi Kupang No. 68/PDT/2004/PTK, tanggal 2 September 2004 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.15/Pdt.G/2002/PN.KPG tanggal 04 Juni 2004, yang sekarang akan dimasukkan sebagai bukti baru (Novum) dalam perkara Peninjauan Kembali;

Bahwa bukti-bukti baru (Novum) tersebut di atas, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri. Serta bukti baru (Novum) telah dinyatakan di bawah sumpah oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang selaku Pejabat yang berwenang, untuk memenuhi Pasal 69 sub b. Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Dengan demikian adanya penemuan bukti baru (Novum) Bukti PPK- 1 s/d. PPK-29 yang dijadikan dasar alasan mengajukan Peninjauan Kembali dapat dikabulkan oleh Majelis Peninjauan Kembali;

Bahwa selain adanya bukti-bukti baru (NOVUM) tersebut di atas in casu bukti PPK-1 s/d. PPK- 29 juga ada bukti-bukti lain yang sifatnya mendukung sebagai alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali.

Bukti-bukti pendukung tersebut adalah Bukti Penetapan Pengadilan Negeri Kupang ditemukannya bukti baru (Novum);
ALASAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI BERDASARKAN PASAL 67 HURUF F UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 JO. UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004.

Adapun alasan ketiga Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali adalah adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan Majelis dalam memutus perkara No. 417K/Pdt/2005 Jo. No.68/Pdt/2004/PTK. Jo.

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15/Pdt.G/2002/PN.Kpg dapat Para Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dibawah ini sebagai berikut :

Keberatan Ke-Satu:

Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di RT. 24, RW.IX, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berasal dari tanah milik Joel Illu Nasaku yang diperoleh dari Bernadus Oematan II sejak tahun 1967, kemudian oleh ahli waris ditegaskan kembali dalam Surat Pelepasan Hak No. 640/1168/BPN/93 tanggal 21 Januari 1993. Dan atas tanah tersebut pada tahun 1988 sebagian diberikan kepada Tergugat I seluas 150 M2 dengan harga ganti rugi sebesar Rp. 250.000,- pada tanggal 22 Agustus 1989 dan sebagian lagi pada tahun 1990 oleh Joel Illu Nasaku diberikan kepada Penggugat. Soal Pelepasan hak antara Penggugat dengan C.E.L Oematan berdasarkan Surat Pelepasan Hak No. 640/121 /BPN/1997,tanggal 20 November 1997 adalah sangat diragukan keabsahannya dan patut diduga sebagai hasil rekayasa Penggugat, Sebab atas Obyek sengketa Jauh sebelumnya yaitu sejak tahun 1967 tanah tersebut sudah beralih kepada Joel Illu Nasaku yang kemudian ditegaskan dalam Surat Pelepasan Hak tanggal 21 Januari 1993. Dengan demikian maka pelepasan hak yang muncul kemudian menurut hukum harus dibatalkan, karena pelepasan hak No.640/121/BPN/1997 tanggal 20 November 1997 sangat diragukan keabsahannya dan patut diduga sebagai hasil rekayasa Penggugat in casu Termohon Peninjauan Kembali, yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.15Pdt.G/2002/PN.KPG, Jo. Putusan Pengadilan tinggi No.68/Pdt/2004/PTK, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.417K/Pdt/2005, harus dibatalkan;

Keberatan Ke-Dua :

Bahwa dasar kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali I atas tanah obyek sengketa yang terletak di RT. 24, RW.IX, Lingkungan V, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang adalah di peroleh Tergugat I dari Joel Illu Nasaku pada tahun 1988 dengan pembayaran ganti rugi pada tanggal 22 Agustus 1989 sedangkan dasar kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali II berdasarkan pelepasan hak dari tuan tanah suku Foenay, yaitu berdasarkan surat pernyataan Pelepasan hak No. 640/6803/BPN/1997, tanggal 22 September 1997, sehingga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan keperdataan dengan Penggugat, karena Penggugat sendiri peroleh tanah dari Joel Illu Nasaku,setelah Dua tahun terlebih dahulu Tergugat I memperoleh dari Joel Illu Nasaku. Dengan demikian Bagaimana mungkin Penggugat mempunyai tanah tersebut, bagaimana mungkin pula penggugat memberi ijin tinggal kepada Tergugat I yang telah terlebih dahulu memperoleh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ke-Tiga :

Bahwa tanah obyek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.417K/Pdt/2005, Jo. Putusan Pengadilan tinggi No.68/Pdt/2004/PTK, jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.15/Pdt.G/2002/PN.Kpg, adalah tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali I yang di peroleh dari Joel Illu Nasaku dan Joel Illu Nasaku peroleh dari Bernadus Oematan II pada tahun 1967 dan bukti pembayaran Iuran Pembangunan Daerah tahun 1968 dan tahun 1969 tertulis atas nama Bernadus Oematan II, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II berasal dari tuan tanah suku Foenay. Untuk membuktikan kepemilikan Tergugat I dan Kepemilikan Tergugat II dapat dibuktikan sebagai berikut :

Kepemilikan Tergugat I :

Kwitansi Pembayaran ganti rugi sebidang tanah seluas kurang lebih 150 M2 dari Bapak S. Tupang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh Pemilik tanah Joel Illu Nasaku tanggal 22 Agustus 1989 bukti ini pada sidang di Pengadilan belum diajukan (Bukti PPK.6);

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 1997 atas nama Joel Illu Nasaku (Bukti PPK-4) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1997 atas nama Joel Illu Nasaku Bukit PPK-5), sebagai bukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Joel Illu Nasaku;

Kepemilikan Tergugat II :

Tanda terima ganti rugi bidang Tanah pekarangan berdasarkan surat Pernyataan Pelepasan hak No.640/6803/BPN/1997 tanggal 22 September 1997 yang telah dilakukan pembayaran ganti rugi yang di terima oleh Tarzan Fr.L. Foenay, BA, sebagaimana tanda terima dalam (bukti PPK.17,PPK.18,PPK.19,PPK.20,PPK-21, PPK-22, PPK-23, PPK-24, PPK-25, PPK-26), bukti yang bersifat menentukan ini baru ditemukan;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti Novum tersebut diatas ternyata adanya fakta-fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali I telah dibayar ganti rugi kepada Pemilik tanah Joel Illu Nasaku, sedangkan tanah Tergugat II telah dibayar ganti rugi kepada Pemilik tanah adat suku Foenay. Hal ini berarti Tergugat I dan Tergugat II secara factual dan Yuridis telah mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa sejak lama dan telah memenuhi kewajiban hukumnya;

Dengan demikian maka Pengakuan Sdr. OSIAS BRING in casu Termohon Peninjauan Kembali yang mengaku bahwa tanah yang terletak di RT.24, RW IX,

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan V, kelurahan Naikoten I, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang adalah miliknya berdasarkan surat pernyataan Pelepasan hak No.640/121/BPN/1997, tanggal 20 November 1997 adalah tidak benar. Oleh Karena itu surat pernyataan Pelepasan hak No.640/121/BPN/1997, tanggal 20 November 1997 atas nama Osias Bring in casu Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah dan Batal demi hukum;

Keberatan Ke-Empat :

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.417K/Pdt/2005, Jo. Putusan Pengadilan tinggi Kupang No.68/Pdt/2004/PTK, jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.15/Pdt.G/2002/PN.Kpg, antara Penggugat Melawan Tergugat I dan Tergugat II adalah kurang pihak dimana pihak yang sangat menentukan agar duduk masalah menjadi jelas dan terang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo; Pihak-pihak yang menentukan dan harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo yaitu Joel Illu Nasaku, Karena Tergugat I memperoleh tanah obyek sengketa dari Joel Illu Nasaku, dan tuan tanah suku Foenay, karena Tergugat II memperoleh Tanah Obyek sengketa dari suku Foenay, dan ahli waris Bernadus Oematan II, karena Bernadus Oematan II lah menjual tanah sengketa kepada Joel Illu Nasaku serta C.E.L Oematan, karena C.E.L Oematan lah menjual tanah Obyek sengketa tersebut kepada Osia Bring. Karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan tergugat II adalah pembeli yang beritikad menurut hukum harus dilindungi terhadap perbuatan hukum apapun. Para Tergugat tidak memahami hukum acara sehingga tidak dipersoalkan dalam eksepsi, namun untuk memenuhi rasa keadilan Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon Majelis Hakim Agung in casu Majelis Peninjauan Kembali dapat menguji dan menilai kembali Putusan aquo, agar Tergugat I dan Tergugat II mendapat kepastian hukum dan keadilan, karena Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum;

Keberatan Ke-lima :

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.417K/Pdt/2005, Jo. Putusan Pengadilan tinggi Kupang No.68/Pdt/2004/PTK, jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.15/Pdt.G/2002/PN.Kpg, dimana antara posita dan Petitum tidak sinkron. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa Dalam Posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa miliknya tetapi tidak diminta dalam amar putusan, yang diminta dalam amar putusan hanya Menyatakan Menurut hukum bahwa Jual beli tanah yang dilakukan oleh tuan tanah C.E.L Oematan dengan Penggugat adalah SAH, Dan tidak ada amar putusan yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, sehingga putusan perkara aquo tidak dapat dilaksanakan eksekusi, Dengan demikian maka Gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat di kualifisir sebagai gugatan yang obscur libel. Oleh Karena itu majelis Hakim Agung in casu Mejlis Peninjauan Kembali membatalkan putusan perkara aquo, dengan mengadili menyatakan Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Keberatan Ke-Enam :

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.417K/Pdt/2005, Jo. Putusan Pengadilan tinggi Kupang No.68/Pdt/2004/PTK, jo. Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.15/Pdt.G/2002/PN.Kpg, yang mendasarkan putusan berdasarkan surat pernyataan Pelepasan hak No. 640/121/BPN/1997, tanggal 20 November 1997(Bukti PPK.27) tersebut sangat diragukan keabsahannya dan patut diduga sebagai hasil rekayasa yang dilakukan oleh Penggugat. Hal tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut :

Bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 640/121/BPN/1997, tanggal 20 Nopember 1997 antara, C.E.L. Oematan Umur 65 Tahun, Pekerjaan wiraswasta dengan Osias Bring, umur 34 Tahun, pekerjaan PNS, atas tanah seluas 42x42 M2 yang terletak di Naikoten I, dengan batas-batas yang ditetapkan tidak benar, karena batas Sebelah Utara dengan tanah milik Nicolaus Bala, bukan tanah milik Petrus Makoni. Batas sebelah selatan dengan tanah milik Petrus Makoni, BUKAN dengan tanah milik Nicolaus Bala. Serta batas timur dengan tanah Foenay dan sebelah Barat dengan jalan setapak;

Pernyataan Pelepasan Hak, tanggal 8 Maret 1992, atas tanah seluas 490 M2 yang terletak di Naikoten I antara : C.E.L Oematan, Umur 62 Tahun dengan Osias Bring, umur 34 Tahun, pekerjaan PNS, dengan batas-batas: Sebelah Utara : dengan tanah milik Nicolaus Bala bukan tanah milik Oematan dan sebelah Barat yang benar dengan tanah Fery Sutarto bukan dengan jalan setapak, karena pada tahun 1992 belum ada Jalan setapak sedangkan batas sebelah Selatan dengan tanah P.Makoni dan Timur dengan tanah suku Foenay adalah benar;

Surat Keterangan Pelepasan Hak / Penyerahan Hak atas tanah tertanggal 23 Maret 1993, tetapi pelepasan hak dibuat di atas kertas Segel terbitan tahun 1994, antara C.E.L. Oematan umur 65 tahun, pekerjaan wiraswasta dengan Osias Bring, Umur 34 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas tanah yang terletak di RT.24 RW.IX dan batas-batas tanah : Sebelah Utara : yang benar dengan tanah milik Nicolaus Bala, bukan tanah milik Oematan dan sebelah Barat yang benar dengan tanah Fery Sutarto bukan dengan jalan setapak, karena pada tahun 1993 belum ada Jalan setapak sedangkan batas sebelah Selatan dengan tanah P.Makoni dan Timur dengan tanah suku Foenay adalah benar;

Dari bukti tersebut diatas yaitu bukti PPK.27 dan PPK,28 serta bukti PPK,29 asli dipegang oleh Penggugat in casu Termohon PK, Para Pemohon PK mengajukan foto

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy agar dijadikan petunjuk bahwa Pelepasan hak No.640/121/BPN/1997 tanggal 20 November 1997 adalah hasil rekayasa Penggugat, karena tanah 42x42 M2 terletak di kelurahan Naikoten sudah termasuk tanah warga yang lain (Bukti PPK.27), dan dalam surat pelepasan hak tanggal 8 Maret 1992 luas tanah 490 M2 (Bukti PPK.28), serta surat keterangan pelepasan hak/Penyerahan hak atas tanah tanpa nomor tanggal 23 Maret 1993, tetapi pelepasan hak tanpa nomor dibuat di atas kertas segel terbitan tahun 1994 (bukti PPK.29), bukti-bukti ini adalah foto copy yang dijadikan petunjuk untuk menilai dan menguji kembali bahwa Pelepasan hak no.640/121/BPN/1997, tanggal 20 November 1997 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Keberatan Ke-Tujuh :

Bahwa Putusan Kasasi No.417K/dt/2005 tanggal 15 Mei 2008, dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena Majelis kasasi dan majelis Judex factie dalam putusannya tidak membingkai dengan visi rule of law yang benar, sehingga terjerumus pada penafsiran/pemahaman yang salah. Sudah barang tentu obyek sengketa yang ditempati oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali ini telah mendapat pengakuan dari tuan tanah suku Oematan dan tuan tanah suku Foenay bahwa tanah yang di tempati oleh Tergugat I adalah tanah suku Oematan sedangkan tanah yang ditempati oleh tergugat II adalah tanah suku Foenay. Bukti surat pernyataan pelepasan hak no.640/6803/BPN/1997, tanggal 22 September 1997 tersebut belum disentuh/diperiksa oleh Majelis Judex factie maupun Majelis Kasasi, sehingga berakibat fatal putusan Kasasi tersebut;

Keberatan Ke-Delepan :

Bahwa Majelis Kasasi dan Majelis Judex Factie dalam putusannya telah mengambil kesimpulan yang salah fatal, akibatnya putusan judex factie dinilai memihak pada Termohon kasasi. Hal tersebut dapat dibuktikan Bahwa Majelis Kasasi Maupun Majelis judex factie dalam putusannya sama sekali belum mengakomodir kepemilikan tanah obyek sengketa atas nama Tergugat II yang kepemilikannya berdasarkan pelepasan hak No.640/6803/BPN/1997, tanggal 22 September 1997 (incasu Bukti T.I.II-4). Dari bukti-bukti tersebut diatas Majelis Kasasi maupun Majelis judex factie sama sekali belum memeriksa secara menyeluruh dan akurat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan terabaikan. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali II mohon Majelis Hakim Agung in casu Majelis Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No.417K/PDT/2005, Jo.putusan Pengadilan tinggi Kupang No.68/PDT/2004/PTK, Jo.putusan Pengadilan Negeri Kupang No.15/PDT.G/ 2002/PN.KPG, yang sekarang dimohonkan Peninjauan kembali ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ke-sembilan :

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.417K/Pdt/2005, tanggal 15 Mei 2008, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 yang menyebutkan kan :

“Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”;

Pertimbangan hukum selanjutnya menjelaskan :

”Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak”;

Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Kasasi tersebut di atas yang cukup singkat dan sederhana tersebut, Majelis Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar hukum dan salah menerapkan hukum terhadap cara-cara mengadili, memeriksa dan memutus perkara perdata. Oleh karenanya putusan Mahkamah Agung RI dan putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan :

- Surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang berupa SHM tidak ada sangkut pautnya dengan tanah sengketa sedangkan surat bukti lainnya juga bukan bukti kepemilikan atas tanah sengketa sehingga surat bukti PK 1 s/d PK 29 bukan novum yang menentukan sehingga tidak didapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan Judex Juris dan Judex Facti karena pertimbangannya telah tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : SOLEMAN TUPANG, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali di Hukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **SOLEMAN TUPANG** dan **ALEXANDER MAU LAU** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 11 Juni 2012** oleh **Dr.H.Muhammad Saleh, SH.MH.** Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh **Dr.Sofyan Sitompul, SH.MH.** dan **Prof.DR.H.Abdul Manan, SH.S.IP.MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr.Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd./Prof.DR.H.Abdul Manan, SH.S.IP.MH.

Ketua :

ttd./ Dr.H.Muhammad Saleh, SH.MH

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

ttd

- 1 Redaksi.....Rp. 5.000,- Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.,
- 2 MeteraiRp. 6.000,-
- 3 Administrasi PK..... Rp 2.489.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.2.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(Pri Pambudi Teguh, SH.MH)
NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 419 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)